



P U T U S A N

Nomor: 72/B/2017/PT.TUN-MDN

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

GOVERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN, berkedudukan di Jalan

Kapten A. Rivai, No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu

:---ARDIANSYAH, SH., MH., kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor

“Ardiansyah, S.H., M.H. & Rekan” alamat Jalan

Bendung Lr. Melati No. 485 RT.17 Palembang,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1251/II/2017,

tanggal 2 Maret 2017;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PEMBANDING**;---

L A W A N

DARUL QUTNI, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota

DPRD Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera

Selatan Tempat Tinggal di Perumahan Bumi Mas

Indah, Blok M. 12 No. 10, Kelurahan Tanah Mas,



Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :---

1. HENDRI DUNAN, SH. M.H.;
2. FADLIN M AMIEN, S.H.;
3. SUPIRI, S.H.;
4. ABDUL ASRI, S.H.;
5. SUNARYO, S.H.;
6. M. SADAM SYAHPUTRA, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) "H2 &
ASSOCIATES", beralamat di Jalan Kolonel H. Burlian,
No. 1593, RT. 27, RW. 04, KM. 6,5 (Lantai II & III)
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
16 Maret 2017;-----

Selanjutnya disebut: **PENGUGAT / TERBANDING**;

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor
72/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 18 April 2017 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
63/G/2016/PTUN-PLG tanggal 22 Februari 2017;-----



3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 72/PEN.HS/2017/PT.TUN-MDN tanggal 23 Mei 2017 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 63/G/2016/PTUN-PLG tanggal 22 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI

A. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek sengketa ; -----

B. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 668/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Darul Qutni, S.E., dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Sahiridi Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 31 Oktober 2016 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 668/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian



Sdr. Darul Qutni, S.E., dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Sahiridi
Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun
2014-2019 tanggal 31 Oktober 2016 ; -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 209.000,- (Dua ratus sembilan ribu rupiah) ; ---

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Februari 2017, diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Maret 2017 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 63/G/2016/PTUN-PLG yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding: Ardiansyah, S.H., M.H. serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 63/G/2016/PTUN-PLG tertanggal 6 Maret 2017;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 15 Maret 2017 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 63/G/2016/PTUN-PLG;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 72/B/2017/PT. TUN-MDN

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 27 Maret 2017 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 63/G/2016/PTUN-PLG;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 63/G/2016/PTUN-PLG masing-masing tertanggal 27 Maret 2017;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama semua berkas perkara aquo di tingkat banding, maka atas sengketa ini Majelis Hakim akan memutus berdasar pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:-----

I. Tentang permohonan banding

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 63/G/2016/PTUN-PLG diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 yang dihadiri Kuasa Hukum Para Pihak. Bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 6 Maret 2017 dengan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding tersebut memenuhi persyaratan pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;---

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 72/B/2017/PT. TUN-MDN

Usaha...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Putusan-01/2017

----- Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

II. Tentang Perkara Nomor: 63/G/2016/PTUN-PLG tanggal 22 Februari 2017

yang dimohon banding

a). Dalam Penundaan:

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yaitu tidak cukup beralasan karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang disyaratkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang halaman 60 alinea 1);-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian putusan dalam penundaan tetap harus dikuatkan;-----

b). Dalam Eksepsi:

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan alasan yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam Memori Banding yaitu tidak adanya eksepsi, sehingga pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyatakan tidak dapat menerima eksepsi Tergugat/-Pembanding berdasar alasan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa aquo merupakan hal aneh sekaligus kekhilafan Hakim Tingkat Pertama (dalil Memori Banding Tergugat/Pembanding/Putusan halaman 43). Bahwa dengan demikian dalil Memori Banding tentang hal ini dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan dalam eksepsi tersebut patut dihilangkan karena memang Tergugat tidak mengajukan eksepsi;-----

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 72/B/2017/PT.TUN-MDN



c). Dalam pokok perkara

----- Menimbang, bahwa pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memutus berdasar temuan “ adanya kesalahan/cacad prosedur,” dalam proses penerbitan SK obyek perkara, Majelis Banding nilai sebagai kesalahan dalam penafsiran dan penerapan hukum dikarenakan tidak didasari “pertimbangan yang cukup”;-----

----- Menimbang, bahwa adapun kesalahan Pengadilan Tingkat Pertama adalah:-----

1. Anggapan untuk usul pemberhentian Penggugat harus menunggu penyelesaian di tingkat internal partai. Bahwa kesalahan prosedur ini sepatutnya ditujukan kepada DPP dan DPC Partai Demokrat yang memutuskan dan mengusulkan PAW dan bukan merupakan kesalahan Tergugat yang tidak berurusan dengan masalah Internal Partai Demokrat (Putusan halaman 58);-----
2. Bahwa Penggugat terlibat masalah narkoba sebagai pengguna (Bukti T-6) dan karena sebagai pengguna yang dianggap sebagai korban, diselesaikan dengan cara rehabilitasi adalah merupakan fakta. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama menganggap harus ada Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap serta adanya peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut merupakan logika yang tidak tepat sebab yang dijaring dan diproses di Pengadilan Negeri pada umumnya “yang terlibat narkoba, sebagai produsen, pengedar, baik sekaligus sebagai pengguna, ataupun tidak (Putusan halaman 58);-----



3. Majelis Banding menganggap seorang wakil rakyat yang duduk dalam lembaga DPRD Kabupaten tidak selayaknya terlibat sebagai pengguna narkoba dan untuk terbukti sebagai pengguna narkoba tidak harus didasarkan adanya putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap;-----

----- Menimbang, bahwa adapun Majelis Banding atas sengketa ini, akan memutus berdasar fakta-fakta yang secara utuh (analisis “KAUSALITAS”) sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan periode 2014-2019 dari Partai Demokrat yang diangkat berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan (Tergugat) Nomor 545/KPTS/2014 tanggal 26 Agustus 2014 (Bukti P-4);-----

2. Bahwa Penggugat terjaring razia oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 yang berdasar hasil pemeriksaan urine positif menggunakan narkoba jenis Extacy dan Sabu (Bukti T-6);-----

3. Bahwa atas temuan tersebut BNN melaporkan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin, sebagai induk Partai Politik dimana Penggugat sebagai anggota partai tersebut (Bukti T-6);-----

4. Bahwa selanjutnya setelah melewati proses yang melibatkan BP.OKK. DPP Partai Demokrat, DPD Partai Demokrat Propinsi Sumatera Selatan, DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin, DPRD Kabupaten Banyuasin dan KPU Kabupaten Banyuasin, maka terbitlah SK obyek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bukti T-1 s/d T-11);-----

----- Menimbang, bahwa berdasar fakta 1 s/d 4 tersebut Majelis menyimpulkan:-----

a). Bahwa sebab bergulirnya kasus ini adalah diawali Penggugat yang



tertangkap razia narkoba oleh BNN Propinsi Sumatera Selatan, sehingga setelah melalui berbagai tahapan proses bermuara pada PAW oleh DPP Partai Demokrat lewat Surat Keputusan Nomor 44/SKDPP.PD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 (Bukti T-3) dan Surat usulan DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin perihal PAW (Bukti T-

4);----- Menimbang, bahwa sampai disini secara “materiil” sebab dan akibat yang melatar belakangi terbitnya obyek perkara adalah dikarenakan ulah/perbuatan Penggugat sendiri (nuansa perbuatan pidana dalam hal ini Narkoba) sehingga terkena sanksi berupa PAW oleh internal Partai Demokrat (nuansa politik dalam hal ini PAW). Bahwa dengan kata lain Partai Demokrat mulai DPP, DPD Provinsi, dan DPC Kabupaten telah merespon hal ini. Bahwa akibat hukum berupa PAW atas nama Penggugat yang diganti dengan Sdr. Sahiridi, ini merupakan kebijakan/kehendak dari DPP Partai Demokrat;----- 5). Bahwa berdasar PAW yang diputuskan DPP Partai Demokrat maka DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin mengusulkan PAW ke DPRD

Kabupaten Banyuasin, dan DPRD Kabupaten Banyuasin meneruskan ke Gubernur Sumatera Selatan melalui Bupati Banyuasin yang akhirnya Bupati Banyuasin meneruskan ke Gubernur Sumatera Selatan dan terbitlah SK obyek perkara (Bukti T-3,T-4,T-5,T-2,T-1)----- Menimbang, bahwa pada tahapan ini menunjukkan bahwa latar belakang terbitnya SK obyek perkara serta akibat hukum dari penerbitan SK obyek perkara; peran Tergugat/Pembanding hanyalah sebatas peresmian yang bersifat seremonial



belaka;-----

Menimbang, bahwa berdasar 1 s/d 5 tersebut tidak terbukti adanya cacat hukum/kesalahan yang dilakukan Tergugat dalam proses penerbitan SK obyek perkara;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pelanggaran hukum sebagaimana ditentukan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dituduhkan kepada Tergugat/Pembanding dinilai tidak terbukti sehingga gugatan dinilai juga tidak terbukti ;-----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan tidak terbukti, maka gugatan harus ditolak secara keseluruhan;-----

III. Tentang Memori Banding dan Kontra Memori Banding para Pihak

----- Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Tergugat/Pembanding dalam Memori Banding dinilai terbukti maka hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

----- Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Banding tidak cukup alasan, maka hal tersebut ditolak/-dikesampingkan;-----

IV. Penutup

----- Menimbang, bahwa berdasar alasan-alasan tersebut, gugatan Penggugat /-Terbanding harus ditolak seluruhnya;----- Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 63/G/2016/PTUN-PLG tanggal 22 Februari 2017 harus dibatalkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 72/B/2017/PT.TUN-MDN

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 22 Februari 2017 Nomor: 63/G/2016/PTUN-PLG;-----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Obyek perkara;-----

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Putusan-01/15/17

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **30 Mei 2017**, oleh kami: **ANDY LUKMAN, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**, dan **H. HENDRO PUSPITO, SH., M.Hum.**, keduanya selaku Hakim Anggota;-

----- Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu: **PELITARIA YUSMINAR, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.

ANDY LUKMAN, SH., MH.

H. HENDRO PUSPITO, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

PELITARIA YUSMINAR, SH.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 72/B/2017/PT.TUN-MDN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)